



**P U T U S A N**

**No. 1187 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ISRAIL Pgl. ISRAIL Bin KATIK SUPIN.**  
tempat lahir : Batu Bala.  
umur/Tgl lahir : 37 Tahun/3 Februari 1973.  
jenis kelamin : Laki-laki.  
kebangsaan : Indonesia.  
tempat tinggal : Kampung Lansano Kenagarian Taratak, Kecamatan  
Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.  
agama : Islam  
pekerjaan : Tani.

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Januari 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011 ;
4. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 5 Juli 2011 Nomor : 61/2011/1187 K/PP/2011/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 ;
5. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 5 Juli 2011 Nomor : 62/2011/1187 K/PP/2011/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Israil Pgl. Israil Bin Katik Supin pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2010,

Hal. 1 dari 7 hal. Put No.1187 K/Pid/2011



bertempat di Jalan Raya Painan-Kambang Kampung Lansano Kenagarian Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban Selvi meninggal dunia, perbuatan dimaksud dilakukan Terdakwa dalam keadaan serta cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kampung Lansano menuju arah Pasar Surantih dengan mengemudikan sepeda motor Honda Revo Nopol-BA-5398-GV dengan kecepatan tinggi sekira 60 km/jam padahal Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Pada saat itu situasi jalan aspal hotmik, lurus dan datar, arus lalu lintas sepi, di kiri kanan jalan terdapat rumah penduduk dan cuaca cerah. Sesaat sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa sudah melihat ada sepeda motor berhenti di pinggir jalan sebelah kanan Terdakwa dalam jarak sekitar 6 meter di depan Terdakwa yang dikendarai oleh saksi Yurnidas Pgl. Yur yang membonceng anak sekolah. Pada saat itu Terdakwa tetap melanjutkan kendaraannya dengan kecepatan sekira 60 km/jam tanpa ada mengurangi kecepatan kendaraannya ataupun membunyikan klakson, tiba-tiba tanpa disadari dan tanpa diperhitungkan Terdakwa sebelumnya dari arah sepeda motor saksi Yurnidas Pgl. Yur menyeberang korban Selvi menuju arah kiri Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi kaget dan tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Pada waktu Terdakwa melihat korban Selvi menyeberang jalan tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada membunyikan klakson ataupun tanda isyarat lainnya dan Terdakwa juga tidak ada berusaha mengelak ataupun menghindari supaya tidak terjadi kecelakaan sehingga ketika posisi korban Selvi sudah berada di tepi jalan sebelah kiri Terdakwa sekira 90 cm (sembilan puluh sentimeter) dari pinggir jalan bagian depan dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian rusuk sebelah kiri dari korban Selvi yang mengakibatkan korban Selvi terjatuh dan terhempas ke aspal tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Selvi meninggal dunia di Rumah Sakit DR. M. Djamil Padang karena terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan di bawah selaput otak akibat kekerasan tumpul sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum nomor : YM.01 08 1.5.641.a yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Daldy Arianda, dokter pada Rumah Sakit DR. M. Djamil Padang pada tanggal 29 Mei 2010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan tanggal 24 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Israil Pgl. Israil Bin Katik Supin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BA-5398-GV warna orange silver ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor : 0172767/SB/2007 An. Israil ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 146/Pid.B/2010/PN.Pin. tanggal 31 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Israil Pgl. Israil Bin Katik Supin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put No.1187 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BA-5398-GV warna orange silver ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor nomor : 0172767/SB/2007 An Israil ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 35/PID/2011/PT.PDG. tanggal 9 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 146/Pid.B/2010/PN.PIN, tanggal 31 Januari 2011, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Israil panggil Israil bin Katik Supin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan hukuman yang akan dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BA 5398 GV, warna oranye silver ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor : 0172767/SB/2007 a.n Israil;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put No.1187 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2011/PN.Pin yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Mei 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 13 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 13 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang menurut Terdakwa tidaklah mempelajari dari semua berkas perkara pidana atas nama Terdakwa di tingkat banding, apabila berkas perkara ini dibaca dan diteliti secara cermat dan Terdakwa penuh keyakinan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Painan tidak mungkin harus dirubah sedemikian rupa dengan menjatuhkan selama 2 (dua) tahun penjara, padahal pada prinsipnya seperti telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan bahwa kejadian pelanggaran itu boleh dikatakan musibah bagi Terdakwa, padahal keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah mengadakan perdamaian dan juga telah membantu biaya pengobatan dan sebagai uang duka seperti telah dilampirkan dalam berkas perkara ini, apa lagi bahwa kejadian pelanggaran ini terjadinya dalam keluarga sekaum menurut Adat dengan korban sesuai dengan surat perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang disetujui oleh Mamak kepala Waris dalam Kaum sepanjang adat ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa ajukan kasasi ini kepada Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia, bahwa dari uraian Pemohon Kasasi/Terdakwa ini perlu Pemohon Kasasi/Terdakwa uraikan lagi kepada Bapak bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah berkeluarga dan punya beberapa orang anak yang sangat membutuhkan biaya penghidupan sehari-

Hal. 5 dari 7 hal. Put No.1187 K/Pid/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, seperti telah Bapak pelajari sesuai dengan pekerjaan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah dituangkan waktu Pemohon Kasasi/Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka sudah jelas dan terang pekerjaan saya Pemohon Kasasi/Terdakwa bekerja sebagai seorang petani ;

Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang mana bukanlah harus disengaja oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada saat itu dan Pemohon Kasasi/Terdakwa berupaya untuk mengelakan pelanggaran tersebut akan tetapi tidak berhasil dan bukanlah untuk berbesar hati dalam membawa kendaraan pada waktu itu, dan juga Pemohon Kasasi/Terdakwa terangkan bahwa Pada saat kejadian itu seharusnya juga termasuk kelalaian Guru Paud pada waktu itu dan Bukanlah semata-mata kelalaian dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan lebih jelasnya Bapak Hakim Agung yang Mulia dapat mempertimbangkannya lebih seksama ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**ISRAIL Pgl. ISRAIL Bin KATIK SUPIN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011 oleh Dr.H.Abdurrahman, SH.,MH.,

Hal. 6 dari 7 hal. Put No.1187 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif., SH.,LLM.,Ph.D., dan H. Achmad Yamanie, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Hapsari, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. Syamsul Ma'arif., SH.,LLM.,Ph.D.

ttd./ H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Dr.H.Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Budi Hapsari, SH.,

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.,  
040.018.310



ttd./ Budi Hapsari, SH.

ttd./Dr.H.Abndurrahman, SH.MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.  
NIP : 040.018.310.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 7 hal. Put No.1187 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9